



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 14/HK.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU di atas, mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. melakukan Koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi;
  - c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi ...

- gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasi pelaporan dan / atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Tugas dan Wewenan Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas :
  - a. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

d. ...

- d. Menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - e. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak/busuk;
2. Ketua, bertugas :
- a. Menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - e. Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - f. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
  - g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

3. Sekretaris, bertugas :
  - a. Mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
  - b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - d. Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - f. Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
4. Anggota, bertugas :
  - a. Membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Mengumpulkan berkas-berkas/bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - d. Membantu menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATIONO MINTARTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 14/HK.01.03-Kpt/3403/KPU-  
Kab/X/2021 TENTANG UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN  
DALAM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ahmadi Ruslan Hani	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
2.	Agung Prihationo Mintarto	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul	Ketua
3.	Harry Prasetyo	Plt. Kepala Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Richardus Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Program dan Data	Anggota
5.	Sugito	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6.	Wahyuningsih	Staf Sub. Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

